



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 84749333113 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yaya Sudirya Bin Alm. H. Ahmad
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/19 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukaluyu RT018 RW007 Desa Baribis
Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yaya Sudirya Bin Alm. H. Ahmad ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYA SUDIRYA Bin Alm. H.AHMAD dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa YAYA SUDIRYA Bin Alm. H. AHMAD selama 2 (dua) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.
3. Menetapkan lamanya penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit kendaraan Suzuki Carry ST130 Nomor Polisi : E 1949 VK.
 - Satu lembar STNK Asli kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot Nomor Polisi : E 1949 VK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YAYA SUDIRYA BIN Alm. H. AHMAD.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YAYA SUDIRYA Bin Alm. H. AHMAD pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Cigasong- Jatiwangi tepatnya di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan seorang supir Angkutan Umum jurusan Cigasong- Jatiwangi dengan mengendari mobil berjenis Suzuki Carry dengan Nomor Polisi E 1949 VK mengemudikan dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/ pukul dengan perseneling gigi 4 yang pada saat itu cuaca sedang gerimis, kemudian ketika di tengah perjalanan tepatnya di jalan umum di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat Korban TAIM yang sedang berjalan kaki dalam jarak 20 (dua puluh) meter lalu karena Terdakwa haus sehingga Terdakwa membuka botol Pocari Sweet, kemudian Korban TAIM menyebrang jalan sehingga mendapati hal tersebut Terdakwa berusaha menghindari tabrakan dengan membunyikan klakson namun karena mati kemudian Terdakwa membantingkan stir/ kemudi ke arah kiri, namun karena jarak yang sudah dekat sekira 2 meter, membuat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat direm dan akhirnya menabrak Korban TAIM yang membuat Korban TAIM terpental hingga 2 (dua) meter dalam posisi telungkup tidak sadarkan diri, kemudian Korban TAIM dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor : 370/ 12367/ RSUD- Mjl tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NIDYA ERLANDIANI selaku dokter pemeriksa menyatakan terhadap Korban TAIM dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 20.05 Wib dalam keadaan tidak sadar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik :

Nadi	:	Tidak teraba.
Respirasi	:	Tidak teratur.
Tekanan Darah	:	Seratus tujuh puluh per delapan puluh delapan millimeter air raksa.
Suhu Tubuh	:	Tiga puluh lima koma tiga derajat celcius.
Bagian kepala dan Muka	:	Terdapat luka robek di dahi sebelah kanan seluas dua kali dua centimeter dasar tulang, tepi tidak rata, bun retakan tulang.
Bagian Leher	:	Tidak ditemukan kelainan.
Bagian Dada	:	Tidak ditemukan kelainan.
Bagian Perut	:	Tidak ditemukan kelainan.
Bagian Belakang Badan	:	Tidak ditemukan kelainan.
Bagian Anggota Gerak Atas	:	Tidak ditemukan kelainan.
Bagian Anggota Gerak Bawah	:	Tidak ditemukan kelainan.
I Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan seorang laki laki yang bernama TAIM, usia enam puluh tahun, didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan, luka tersebut telah mengakibatkan mendatangkan bahaya maut pada Korban.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak mengecek kondisi kendaraan yang sudah tidak layak jalan seperti kondisi rem yang kurang maksimal, lampu utama mati sebelah, klakson mati dan alur kedalaman ban kurang maksimal serta karena ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudi kendaraan dengan tanpa konsentrasi dengan membuka botol minum Pocari Sweet ketika mengemudi kendaraan telah mengakibatkan kecelakaan yang membuat Korban TAIM meninggal dunia.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENTIS Bin YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang membuat Korban TAIM meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan umum antara Cigasong – Jatiwangi tepatnya di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, antara kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK menabrak penyebrang jalan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi berada di teras rumah bersama Sdr.LANI sekitar 15 meter dari tempat kejadian dan tidak melihat langsung kejadian, namun mendengar dengan jelas bunyi benturan dari arah seberang jalan.
- Bahwa setelah mendengar bunyi benturan kemudian Saksi berlari dan melihat ketempat kejadian dan Saksi lihat ada seorang laki-laki tergeletak di lajur 2 jalan Cigasong-Jatiwangi dan di lajur 1 berhenti kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK yang di dalamnya hanya ada pengemudi dan di sampingnya duduk seorang anak kecil.
- Bahwa pada saat Saksi ketempat kejadian Saksi melihat laki-laki yang tergeletak yaitu Korban TAIM warga Blok Candra Desa Karayunan karena Saksi mengenalnya.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK.
- Bahwa kendaran Angkot datang dari arah Cigasong menuju Jatiwangi atau dari arah Selatan ke Utara sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dari kedua arah jalan tidak ada kendaraan yang melaju selain kendaraan angkot tersebut.
- Bahwa jalan aspal bagus dan jalanan lurus datar, namun basah karena cuaca gerimis malam hari.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kecepatan kendaraan angkot tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian kecelakaan Korban TAIM baru pulang dari mushola yang berada di seberang jalan (Timur) setelah sholat Isya.
- Bahwa benar posisi Korban TAIM sekitar 2 Meter terpental dari titik tabrak tersebut dengan posisi tengkurap.
- Bahwa kendaraan Angkot yang menabrak Korban TAIM berada di lajur 1 jalur Cigasong - Jatiwangi.
- Bahwa Saksi ikut menolong Korban TAIM bersama Terdakwa tersebut dan warga lainnya dengan cara mengangkatnya ke teras rumah yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama warga membawa Korban TAIM ke RSUD Majalengka sedangkan Terdakwa pulang ke daerah Baribis mengantarkan anaknya yang masih kecil.
- Bahwa pada saat Saksi menolong Korban TAIM kondisi Korban TAIM mengalami luka bagian kepala belakang mengeluarkan darah namun Korban TAIM masih bernyawa.
- Bahwa setelah dibawa ke RSUD Majalengka untuk mendapat perawatan medis kemudian pada pagi harinya Saksi mendapat kabar dari keluarga Korban TAIM yang tunggu di RSUD Majalengka mengatakan Korban TAIM meninggal dunia.
- Bahwa melihat di tempat kejadian tidak ada bekas rem di aspal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **AHMAD FITRIAN BIN JAENUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang membuat Korban TAIM meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 kira pukul 19.30 Wib bertempat di jalan umum antara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigasong – Jatiwangi tepatnya di Blok Candra Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, antara kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK menabrak penyebrang jalan.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pada waktu itu Saksi sedang berada di kantor Unit Laka Lantas Polres Majalengka melaksanakan piket bersama satu rekan dan mendapat informasi tersebut seikara 19.15 Wib dari masyarakat menelpon yang menyatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Karayunan.

- Bahwa Saksi setelah mendapat telpon bahwa di daerah Karayunan telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi bersama rekan langsung berangkat ke tempat kejadian dan melaksanakan olah TKP.

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara ditemukan hasil dari olah TKP Korban sudah tidak berada di tempat kejadian dan menurut informasi warga sekitar Korban sudah di bawa ke RSUD Majalengka menggunakan kendaraan Pick up milik warga, kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah tidak ada di TKP, melainkan berada di pekarangan warga kurang lebih 100 M dari tempat kejadian, setelah melihat ke pekarangan warga ditemukan kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Mobil Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK dengan kondisi rusak bagian depan kanan dan pecah kaca depan.

- Bahwa ditemukan serpihan atau pecahan body dan kaca dari kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut serta bercak darah di tempat kejadian.

- Bahwa tidak ditemukan bekas rem di jalan beraspal dari kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa tidak ditemukan bekas goresan di jalan beraspal setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian beraspal baik, sifat jalan datar dan lurus, lebar badan jalan 10 M permukaan jalan kering cuaca basah akibat hujan malam hari.

- Bahwa setelah melakukan olah TKP, Saksi mengecek Korban ke RSUD Majalengka dan mengamankan kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK ke Polres Majalengka.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kendaraan tersebut kurang layak jalan, karena kondisi rem kurang maksimal, lampu utama mati sebelah, klakson mati dan alur kedalaman Ban kurang maksimal.
- Bahwa satu kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK mengalami kerusakan di bagian depan kanan dan pecah kaca depan akibat menabrak pejalan kaki yang menyebrang jalan.
- Bahwa Saksi melihat di ruangan UGD RSUD Majalengka ada seorang laki – laki tua Korban kecelakaan lalu lintas sedang dilakukan tindakan medis dan masih bernyawa.
- Bahwa setelah Saksi mendata dan melakukan interogasi awal terhadap keluarga, Korban tersebut bernama Korban TAIM warga karayunan telah tertabrak ketika berjalan kaki menyebrang dari Timur ke Barat oleh kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK datang dari arah Cigasong menuju Jatiwangi yang dikemudikan oleh Terdakwa YAYA SUDIRYA, Korban TAIM mengalami luka dikepala mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada satu Korban yaitu pejalan kaki yang menyebrang jalan bernama Korban TAIM warga karayunan, Korban sempat mendapat pertolongan medis di RSUD Majalengka namun akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa Saksi lihat akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Angkot mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan dan kaca depan pecah.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi akibat kurang hati hatinya pengendara mobil Suzuki carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK karena tidak bisa memperkirakan dan memprioritaskan pejalan kaki yang menyebrang jalan, serta kendaraan kurang layak jalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **SOMARA Bin TAIM (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang membuat Korban TAIM meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di jalan umum antara Cigasong – Jatiwangi tepatnya di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, antara kendaraan Suzuki Carry ST 130 dengan Nomor Polisi : E 1949 VK yang telah menabrak Ayah Saksi pada saat menyebrang jalan.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah di daerah Karayunan Cigasong dan baru mendapat informasi tersebut sekitar 19.30 Wib dari tetangga rumah Ayah Saksi yang bernama Sdr. ABAS yang menyatakan bahwa Ayah Saksi yang bernama Korban TAIM mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di daerah Karayunan.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban TAIM mengalami kecelakaan lalu lintas ketika Saksi bersama Istri Saksi yang bernama Sdri. EEN ENOH langsung berangkat ke TKP di Karayunan dan pada saat ditempat kejadian Saksi tidak melihat Ayah Saksi, setelah mendapatkan informasi ayah Saksi dari orang yang berkerumun di tempat kejadian sudah dibawa ke RSUD Majalengka lalu Saksi berangkat melanjutkan ke RSUD Majalengka.
- Bahwa sesampainya di RSUD Majalengka Saksi melihat Korban TAIM berada di ruang IGD masih bernyawa dan terpasang infuse serta oksigen bantuan.
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada luka-luka di bagian kepala dan luka lecet di bagian kaki.
- Bahwa kurang lebih 30 menit menunggu di RSUD Majalengka, Korban TAIM sudah tidak bernyawa / meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, namun setelah mendapat informasi dari Kepolisian yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa YAYA SUDIRYA yang mengemudikan kendaraan Suzuki Carry ST 130 dengan Nomor Polisi : E 19749 VK dengan penyebrang jalan yaitu Korban TAIM.
- Bahwa pernah ada perwakilan keluarga pengemudi kendaraan Suzuki Carry ST 130 Nomor Polisi : E 19749 VK datang ke rumah dan memberikan santunan dari pihak Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh pihak keluarga.
- Bahwa harapan Saksi untuk perkara kecelakaan lalu lintas ini ingin selesai secara kekeluargaan saja.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dengan anak-anak dari Korban TAIM sudah menerima dengan lapang dada atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang ayah Saksi alami.

- Bahwa telah terjadi perdamaian anantara Terdakwa dengan para ahli waris dari Korban TAIM termasuk Saksi sendiri menandatangani surat perdamaian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang ia alami terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 kira – kira pukul 19.30 Wib bertempat di jalan umum antara Cigasong – Jatiwangi tepatnya di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka antara kendaraan Suzuki Carry Jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK yang ia kemudikan menabrak penyebrang jalan.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan Mitsubishi Suzuki Carry jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK dari arah Cigasong menuju Jatiwangi bersama anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun yang duduk disamping kemudi.

- Bahwa Terdakwa mengemudikan angkot dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam menggunakan perseneling 4 (empat).

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Korban TAIM menyebrang dari arah Timur menuju Barat seorang diri.

- Bahwa Terdakwa tidak kenall dengan Korban TAIM, namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mendapat informasi Korban bernama TAIM warga Desa Karayunan Kecamatan Cigasong.

- Bahwa Terdakwa melihat sekitar jarak kurang lebih 20 Meter Korban TAIM menyebrang jalan ketika sedang mengemudikan kendaraan sambil membuka botol Pocari Sweat.

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan bagian kaca depan tidak menggunakan kaca Film sehingga tidak mengganggu pandangan pengemudi kearah depan dan pandangannya kearah depan jelas / leluasa.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada kendaraan lain yang melaju dari arah Cigasong menuju Jatiwangi ataupun sebaliknya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang Fokus pada saat mengemudikan kendaraan karena mengemudi sambil membuka minuman botol Pcarl Sweat.
- Bahwa Terdakwa berusaha dan berupaya untuk menghindari kecelakaan dengan membanting kemudi ke kiri dan melakukan pengereman namun karena jarak tabrakan sudah dekat kecelakaan tersebut tetap terjadi.
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memperingatkan Korban TAIM karena klakson kendaraan tidak berfungsi.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan terkena bagian samping sebelah kanan hingga kaca depan pecah sedangkan Korban TAIM mengalami luka tangan kanan dan mengeluarkan darah dari bagian kepala bagian belakang.
- Bahwa titik tabrak terjadinya kecelakaan lalu lintas berada di jalur Cigasong – Jatiwangi dan posisi akhir Korban TAIM terpengantol sekitar jarak kurang lebih 2 meter dari titik tabrak. Sedangkan posisi akhir kendaraan Terdakwa langsung berhenti di jalur arah Cigasong – Jatiwangi.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak ikut menolong Korban TAIM karena ada warga yang berkata menyuruh Terdakwa memindahkan kendaraan ke pinggir.
- Bahwa korban TAIM diangkat oleh warga dari tempat kejadian ke teras rumah yang berada dikiri jalan.
- Bahwa korban TAIM mengalami luka di bagian kepala mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Korban ke RSUD Majalengka namun Korban meninggal dunia di ruang UGD RSUD Majalengka.
- Bahwa Terdakwa Mobil Angkot tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri namun di STNK atas nama KOPERASI SONIA KARYA WAHANA
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM.
- Bahwa terakhir kali mobil dilakukan service sekitar awal tahun 2020.
- Bahwa menurut Terdakwa kendaraan masih layak pakai.
- Bahwa jalan beraspal baik dan jalan lurus serta datar, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca gerimis malam hari tidak ada lampu penerangan di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 mengemudikan mobil Colt bak angkutan barang, pada tahun 1990 sampai dengan sekarang mengemudikan mobil jenis Angkot.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak Korban dan sudah terbit surat pernyataan perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit kendaraan Suzuki Carry ST130 Nomor Polisi : E 1949 VK.
- Satu lembar STNK Asli kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot Nomor Polisi : E 1949 VK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 kira – kira pukul 19.30 Wib bertempat di jalan umum antara Cigasong – Jatiwangi tepatnya di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka antara kendaraan Suzuki Carry Jenis Angkot dengan Nomor Polisi : E 1949 VK yang menabrak penyebrang jalan.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan angkot dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam menggunakan perseneling 4 (empat).
- Bahwa Terdakwa kurang Fokus pada saat mengemudikan kendaraan karena mengemudi sambil membuka minuman botol Pcarl Sweat.
- Bahwa Terdakwa berusaha dan berupaya untuk menghindari kecelakaan dengan membanting kemudi ke kiri dan melakukan pengereman namun karena jarak tabrakan sudah dekat kecelakaan tersebut tetap terjadi.
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memperingatkan Korban TAIM karena klakson kendaraan tidak berfungsi.
- Bahwa titik tabrak terjadinya kecelakaan lalu lintas berada di jalur Cigasong – Jatiwangi dan posisi akhir Korban TAIM terpengantol sekitar jarak kurang lebih 2 meter dari titik tabrak. Sedangkan posisi akhir kendaraan Terdakwa langsung berhenti di jalur arah Cigasong – Jatiwangi.
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak Korban dan sudah terbit surat pernyataan perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana serta adanya kemampuan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YAYA SUDIRYA Bin Alm. H. AHMAD yang mana Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pembenar baik dalam diri pelaku (in wendeg) maupun diluar diri pelaku (Uit wendeg), maka dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum menyebutkan Kecelakaan Lalu Lintas yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum kesalahan pelaku tindak pidana bukan hanya kesengajaan, namun juga ada bentuk lain dari kesalahan yaitu kealpaan atau *imperita culape annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Kelapaan bisa dikatakan seorang yang sembono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Dalam MvT memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor, mengingat *neglencia semper habet infortuniam comitem* yang berarti kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain. Noyon dan Lengemeijer menyatakan kealpaan adalah suatu struktur hukum yang sangat kompleks. Kealpaan mengandung di satu pihak adalah kekeliruan dalam perbuatan lahir yang menunjuk adanya keadaan bathin tertentu, namun di lain pihak adalah keadaan bathin itu sendiri, perbedaan dengan kesengajaan yaitu bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dari unsur-unsur delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Remmelink menyatakan pelaku *dollus* menghendaki akibat yang diancamkan pidana, sedangkan pelaku *culpa* tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan. Van Bemmelen dan Burgersdijk menyatakan "*de uitdrukking, schuld omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*" yang mengandung arti pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Begitu pula Simon menyatakan isi kealpaan mengandung dua unsur yaitu tidak ada penghati-hatian di samping dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul.

Menimbang, bahwa bentuk dari kealpaan (*culpa*) terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu *bewustu culpa* atau kealpaan yang disadari atau *luxuria* yang menyebutkan dalam kealpaan ini pelaku dapat berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu keliru. Hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Misalnya seorang pembalap motor memacu motrnya dengan keang di jalanan umum kemudian dia menabrak pejalan kaki, sehingga pelaku memang sudah memperhitungkan kemungkinana akibat perbuatannya, namun karena keahliannya dapat menghindari sehingga pembalap tersebut mengabaikannya lalu kemudian terjadila kecelakaan yang tidak diinginkan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa selain itu ada juga kealpaan yang tidak disadari (*negligentia*) yang menyebutkan pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Tegasnya, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul.

Menimbang, bahwa Terdakwa YAYA SUDIRYA Bin Alm. H. AHMAD pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Cigasong- Jatiwangi tepatnya di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang berawal ketika Terdakwa yang merupakan seorang supir Angkutan Umum jurusan Cigasong- Jatiwangi degan mengendari mobil berjenis Suzuki Carry dengan Nomor Polisi E 1949 VK mengemudikan dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/ pukul dengan perseneling gigi 4 yang pada saat itu cuaca sedang gerimis, kemudian ketika di tengah perjalanan tepatnya di jalan umum di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat Korban TAIM yang sedang berjalan kaki dalam jarak 20 (dua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter lalu karena Terdakwa haus sehingga Terdakwa membuka botol Pocari Sweet, kemudian Korban TAIM menyebrang jalan sehingga mendapati hal tersebut Terdakwa berusaha menghindari tabrakan dengan membunyikan klakson namun karena mati kemudian Terdakwa membantingkan stir/ kemudi ke arah kiri, namun karena jarak yang sudah dekat sekira 2 meter, membuat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat direm dan akhirnya menabrak Korban TAIM yang membuat Korban TAIM terpental hingga 2 (dua) meter dalam posisi telungkup tidak sadarkan diri, kemudian Korban TAIM dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor : 370/ 12367/ RSUD- Mjl tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NIDYA ERLANDIANI selaku dokter pemeriksa menyatakan terhadap Korban TAIM dilakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 20.05 Wib dalam keadaan tidak sadar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

II.	Pemeriksaan Fisik	
	Nadi	: Tidak teraba.
	Respirasi	: Tidak teratur.
	Tekanan Darah	: Seratus tujuh puluh per delapan puluh delapan millimeter air raksa.
	Suhu Tubuh	: Tiga puluh lima koma tiga deajet celcius.
	Bagian kepala dan Muka	: Terdapat luka robek di dahi sebelah kanan seluas dua kali dua centimeter, dasar tulang, tepi tidak rata, bunyi retakan tulang.
	Bagian Leher	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Dada	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Perut	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Belakang Badan	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Anggota Gerak Atas	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Anggota Gerak Bawah	: Tidak ditemukan kelainan.

II. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan seorang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



laki-laki yang bernama TAIM, usia enam puluh tahun, didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan, luka tersebut telah mengakibatkan/ mendatangkannya bahaya maut pada Korban.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak mengecek kondisi kendaraan yang sudah tidak layak jalan seperti kondisi rem yang kurang maksimal, lampu utama mati sebelah, klakson mati dan alur kedalaman ban kurang maksimal serta karena ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudi kendaraan dengan tanpa konsentersasi dengan membuka botol minum Pocari Sweet ketika mengemudi kendaraan telah mengakibatkan kecelakaan yang membuat Korban TAIM meninggal dunia.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas"** tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. **Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".**

Menimbang, bahwa Terdakwa YAYA SUDIRYA Bin Alm. H. AHMAD pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Cigasong- Jatiwangi tepatnya di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang berawal ketika Terdakwa yang merupakan seorang supir Angkutan Umum jurusan Cigasong- Jatiwangi dengan mengendari mobil berjenis Suzuki Carry dengan Nomor Polisi E 1949 VK mengemudikan dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/ pukul dengan perseneling gigi 4 yang pada saat itu cuaca sedang gerimis, kemudian ketika di tengah perjalanan tepatnya di jalan umum di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat Korban TAIM yang sedang berjalan kaki dalam jarak 20 (dua puluh) meter lalu karena Terdakwa haus sehingga Terdakwa membuka botol Pocari Sweet, kemudian Korban TAIM menyebrang jalan sehingga mendapati hal tersebut Terdakwa berusaha menghindari tabrakan dengan membunyikan klakson namun karena mati kemudian Terdakwa membanting stir/ kemudi ke arah kiri, namun karena jarak yang sudah dekat sekira 2 meter, membuat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat direm dan akhirnya menabrak Korban TAIM yang membuat Korban TAIM terpental hingga 2 (dua)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dalam posisi telungkup tidak sadarkan diri, kemudian Korban TAIM dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor : 370/ 12367/ RSUD- Mjl tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NIDYA ERLANDIANI selaku dokter pemeriksa menyatakan terhadap Korban TAIM dilakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 20.05 Wib dalam keadaan tidak sadar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

II.	Pemeriksaan Fisik	
	Nadi	: Tidak teraba.
	Respirasi	: Tidak teratur.
	Tekanan Darah	: Seratus tujuh puluh per delapan puluh delapan millimeter air raksa.
	Suhu Tubuh	: Tiga puluh lima koma tiga derajat celsius.
	Bagian kepala dan Muka	: Terdapat luka robek di dahi sebelah kanan seluas dua kali dua centimeter, dasar tulang, tepi tidak rata, bunyi retakan tulang.
	Bagian Leher	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Dada	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Perut	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Belakang Badan	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Anggota Gerak Atas	: Tidak ditemukan kelainan.
	Bagian Anggota Gerak Bawah	: Tidak ditemukan kelainan.

II.	Kesimpulan	: Dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama TAIM, us enam puluh tahun, didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan, luka tersebut telah mengakibatkan mendatangkan bahaya maut pada Korban.
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak mengecek kondisi kendaraan yang sudah tidak layak jalan seperti kondisi rem yang kurang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal, lampu utama mati sebelah, klakson mati dan alur kedalaman ban kurang maksimal serta karena ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudi kendaraan dengan tanpa konsentersasi dengan membuka botol minum Pocari Sweet ketika mengemudi kendaraan telah mengakibatkan kecelakaan yang membuat Korban TAIM meninggal dunia.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu unit kendaraan Suzuki Carry ST130 Nomor Polisi : E 1949 VK.
- Satu lembar STNK Asli kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot Nomor Polisi : E 1949 VK.

yang telah disita dari Terdakwa Yaya Sudirya, maka dikembalikan kepada Terdakwa Yaya Sudirya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban TAIM meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

- Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconferencserta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YAYA SUDIRYA Bin Alm H. AHMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari** dan **denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit kendaraan Suzuki Carry ST130 Nomor Polisi : E 1949 VK.
- Satu lembar STNK Asli kendaraan Suzuki Carry jenis Angkot Nomor Polisi : E 1949 VK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YAYA SUDIRYA BIN Alm.
H. AHMAD.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Kopsah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agusta Gunawan, S.H. , Ria Agustien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 84749333113 pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Sumartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Kopsah, S.H.,M.H.

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Sumartono

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21